

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Oleh:

Desy Kartika Caronina Sitepu, SH, MH
Fak.Hukum Universitas Simalungun
Email: Desysitepu22@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini demikian pesatnya sehingga jumlah kendaraan dengan sendiri meningkat, hal ini tiada lain karena kebutuhan manusia itu juga terutama bagi pelajar dan mahasiswa pada umumnya di Simalungun saat ini sudah bekendara terutama roda dua, seiring dengan keadaan ini banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pelajar/Mahasiswa ini diantaranya Tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm Pada saat berkendara bermotor. Metode Penelitian Yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Yuridis Empiris

Hasil Penelitian Dapat Dikemukakan bahwa Bahwa Penerapan Pidana Denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.Hal ini dapat dilihat berdasarkan kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada anak yang hukum dengan usia 14 (Empat Belas Tahun) keatas yang terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tidak ada Sanksi terhadap anak berupa denda.

Kemudian apabila anak berhadapan hukum tersebut masih berumur di bawah 14 (empatbelas) tahun, berdasarkan pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA maka hanya akan dikenakan pidana tindakan yaitu berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang.

Kata Kunci : Pelanggaran ,lalu Lintas, Pidana Denda, Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah merupakan makhluk dinamis yang selalu ingin bergerak dan melakukan aktivitas.Masa sekarang teknomogi dan manusia adalah tidak bisa dipisahkan, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan kegiatannya.Pada saat ini sering kita mendengar berita di koran, televisi dan media massa lainnya pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan timbulnya daripada korban jiwa dan harta benda yang merupakan

suatu kejadian yang sangat tragis dan merupakan akibat dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam berlalu lintas dan keteledoran pada masyarakat pemakai jalan yang terkadang tidak memperhitungkan aspek-aspek yang dapat menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut¹. Trasnportasi memiliki peranan yang penting di dalam di dalam memudahkan aktivitas daripada manusia yang pada hakikatnya juga memiliki sisi positif, akan tetapi disisi lain juga memberikan konsekuensi lain ,diantaranya penyediaan jalan yang memadai pengaturan

¹ Anny Yuserlina, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas*

Polres Bukit Tinggi Terhadap Pelajar, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4.No.2 Maret 2019

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 08. No. 01 Maret 2020

daripada pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan. Di negara yang berkembang seperti di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Simalungun kesadaran daripada tertib di jalan raya masih sangat rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan Helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang berhenti pada tempatnya².

Terkait dengan pelanggaran Lalu Lintas ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja mulai dari anak-anak, dewasa hingga lansia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Peran daripada pengemudi adalah sebagai subjek hukum dan penentuan daripada kelakuan seseorang yang menjadi sebab akibat terhadap daripada kejadian yang dilarang dan diberi Sanksi oleh hukum pidana yaitu kejadian yang dalam hal ini dikhususkan pada pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu adanya hubungan antara peran daripada pengemudi tersebut dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut. Kelakuan pengemudi yang secara positif menimbulkan akibat yang dilarang dan kelakuan pengemudi yang tidak berbuat padahal seharusnya wajib berbuat, sehingga dengan demikian akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Peran pengemudi dengan kelakuannya yang positif atau negatif tersebut akan menjadi sebab akibat kecelakaan yang dilarang oleh peraturan hukum. Yang dipandang dari sudut model perundang-undangan harus dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan ataupun pelanggaran.

Pengemudi sebagai daripada subjek hukum yang harus diketahuinya adalah menguasai hukum, menguasai apa itu daripada ketertiban hukum dan kesadaran hukum, karena tanpa mengetahui dan menguasai daripada hal tersebut dapat dikatakan sudah mempunyai kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum yang dikatakan sebagai pra pelanggaran hukum³.

Mengenai pelanggaran lalu lintas ini pada umumnya di Indonesia dan khususnya di Simalungun apabila dilihat dari usianya pelanggar lalu lintas tersebut didominasi oleh pelajar dan mahasiswa berusia antara 16 sampai dengan 20 tahun, dan dilihat dari jenis pelanggarannya untuk roda dua adalah merupakan jenis pelanggaran yang tertinggi berupa pengendara dan atau penumpang yang tidak mengenakan helm, hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan daripada pelajar tersebut dalam mentaati peraturan lalu lintas ini perlu ditingkatkan, keadaan ini bukan saja terjadi di Simalungun namun hampir di Kota-Kota yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

² Ariefullah, Abdul Asis, dan Maskun, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Jurnal Jambura Law Review, July 2019

³ Bambang Purnama, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982

Yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Faktor- Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Simalungun ?
- 2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Simalungun ?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kepada hukum utama dengan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2 Sumber Data

Bahan hukum yang diperoleh dari Data Sekunder yaitu bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen yaitu data yang diperoleh dari Kepustakaan yang relevan .

2.4 Teknik Analisis

Keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis secara Kualitatif atau dikenal dengan Analisis Deskriptif

Kualitatif. Dimana keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis .

III. PEMBAHASAN

3.1 Faktor- Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Simalungun

Pelanggaran lalu lintas adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan bermotor , kendaraan umum dan juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah :

1. Berkendara dengan tidak memiliki surat-menyerurat berkendara
2. Berkendara tidak dilengkapi dengan kelengkapan berkendara
3. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
4. Tidak memenuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Oleh karena itu terhadap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya., Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada oleh seluruh anggota

masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan daripada masyarakat tersebut⁴.

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak faktor-faktor penyebab menurut Wooflok adalah⁵:

a) Faktor Intelegensia

Adalah merupakan kecerdasan daripada seseorang, kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberikan keputusan. Anak-anak verbal akan lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dan dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajarkan buruk untuk menjadi jahat.

b) Faktor Usia

c) Faktor Kelamin

Dalam hal ini Paul. W. Tappen mengemukakan bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada usia tertentu.

d) Faktor kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah merupakan kedudukan seseorang anak dalam keluarga yang menurut urutan

kelahirannya misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa kebanyakan kenakalan dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama ,anak tunggal⁶.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapangan dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di Simalungun antara lain :

a) Faktor Keluarga

Keluarga adalah merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan mendidik anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan daripada anak tersebut. Dan faktor ini memiliki alasan terhadap faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku yang menyimpang anak tersebut, hal ini disebabkan karena kebanyakan orangtua sekarang membiarkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor, sehingga peluang pelanggaran yang dilakukan oleh anak akan terjadi.

b) Faktor Pendidikan

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah sebagian besar merupakan anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor pada umumnya roda dua kesekolah, yang mana sekolah adalah merupakan media

⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2013

⁵ Alamsyah, *Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja*

Di Wilayah Hukum Poltes Toli Toli, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume 1 Tahun 2013

⁶ Wagiaty Soetejo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2013

pembinaan terhadap tingkah laku, dengan kata lain sekolah adalah ikut bertanggung jawab pada pendidikan anak.

c) Faktor Lingkungan,

Dapat diketahui dan disadari bahwa sangat besar pengaruh daripada lingkungan terhadap pola tingkah laku daripada anak tersebut terutama yang terkait dengan kultur dan budaya. Dimana lingkungan merupakan alasan atas perilaku yang menyimpang daripada tingkah laku anak tersebut, hal ini disebabkan karena besar pengaruh dari dalam maupun dari luar diri anak sebagai pelaku pelanggar lalu lintas yang mempengaruhi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3.2 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Simalungun

Penerapan daripada hukum yang ada di dalam masyarakat adalah berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum didalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang daripada lembaga-lembaga yang memang bertugas untuk menegakkan hukum menurut ruang lingkup masing-masing.

Perkara daripada pelanggaran lalu lintas proses nya adalah merupakan suatu tindak

pidana ringan sehingga pelanggaran lalu lintas ini termasuk ke dalam kategori pemeriksaan cepat⁷. Suatu tindak pidana yang diperiksa cepat bertitik tolak dari ancaman daripada tindak pidana yang menjadi ukuran dalam tindak pidana ringan tersebut antara lain :

- 1) Tindak pidana yang diancam pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan
- 2) Atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500.000
- 3) Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Oleh karena itu Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas ada beberapa tahap yang dilalui antara lain :

1) Pembiaran Pelanggaran

Terhadap pembiaran pelanggaran lalu lintas ini yang dilakukan oleh anak di Polres Simalungun tersebut jumlah pelanggar lalu lintasnya sehari-hari adalah banyak.

2) Penindakan Tidak Maksimal

Penindakan yang tidak maksimal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang dimana karena kesalahan pelanggar tersebut karena daripada kesalahan pelanggar yang masih bisa dimaafkan, seperti penggunaan kendaraan bermotor pada umumnya roda dua yang digunakan oleh anak/pelajar tersebut karena jarak sekolah yang jauh dari rumah dan dengan ketiadaan angkutan yang sampai ke daerah-daerah tertentu, dengan ini petugas masih memberikan kelonggaran bagi pelanggaran

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

lalu lintas oleh anak tersebut terkait dengan surat-surat kendaraan, namun tidak pelanggaran helm.

3) Penindakan Maksimal

Tindakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu: pelanggar yang terang-terangan, menyepelekan himbauan petugas dan perintah atasan untuk menindak tegas para pelanggar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa Sanksi Pidana kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

Terkait dengan Penindakan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dengan mekanisme atau proses kerja dengan menggunakan elektronik tilang saat ini antara lain :

- a) Apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan
- b) Nomor akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang ditunjuk untuk membantu sistemnya e –Tilang tetapi sebelumnya Kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK.
- c) Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau

bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang

- d) Jika sudah dibayar dan lampu aplikasi E-Tilang menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

Persoalan terhadap pelaku tindak pidana anak ini adalah bukan merupakan persoalan di Indonesia saja, tetapi juga merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut Restorative Justice menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak.

Oleh karena itu Penerapan Pidana Denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada anak yang hukum dengan usia 14 (Empat Belas Tahun) keatas yang terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tidak ada Sanksi terhadap anak berupa denda.

Kemudian apabila anak berhadapan hukum tersebut masih berumur di bawah 14 (empat belas) tahun, berdasarkan pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA maka hanya akan dikenakan pidana tindakan yaitu berupa

pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang⁸.

IV. KESIMPULAN

1) Bahwa faktor – faktor Penyebab Seorang anak melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut adalah :

a) Faktor Keluarga

Keluarga adalah merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan mendidik anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan daripada anak tersebut. Dan faktor ini memiliki alasan terhadap faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku yang menyimpang anak tersebut, hal ini disebabkan karena kebanyakan orangtua sekarang membiarkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor, sehingga peluang pelanggaran yang dilakukan oleh anak akan terjadi.

b) Faktor Pendidikan

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah sebagian besar merupakan anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor pada umumnya roda dua kesekolah, yang mana sekolah adalah

merupakan media pembinaan terhadap tingkah laku, dengan kata lain sekolah adalah ikut bertanggung jawab pada pendidikan anak.

c) Faktor Lingkungan,

Dapat diketahui dan disadari bahwa sangat besar pengaruh daripada lingkungan terhadap pola tingkah laku daripada anak tersebut terutama yang terkait dengan kultur dan budaya. Dimana lingkungan merupakan alasan atas perilaku yang menyimpang daripada tingkah laku anak tersebut, hal ini disebabkan karena besar pengaruh dari dalam maupun dari luar diri anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang mempengaruhi tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2) Oleh karena itu Penerapan Pidana Denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada anak yang hukum dengan usia 14 (Empat Belas

⁸ Ariefullah, Abdul Azis, Maskun, *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Jambura Law Review, July 2019

Tahun) keatas yang terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan tidak ada Sanksi terhadap anak berupa denda

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, *Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Poltes Toli Toli*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume 1 Tahun 2013

Anny Yuserlina, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukit Tinggi Terhadap Pelajar*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4.No.2 Maret 2019

Ariefullah, Abdul Asis, Maskun, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Jurnal Jambura Law Review, July 2019

Bambang Purnama, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2013

Wagiati Soetejo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2013

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013